

IMPLEMENTASI VISI KOTA PEKANBARU : PERWUJUDAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM KOTA METROPOLITAN YANG MADANI TAHUN 2012-2015

Oleh :

Friski Febriyan

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Phone/Fax : +62 (0761), 63277

Website : <http://Fisip.Unri.ac.id>

Abstract

The background of this study to the vision set by the Government between Pekanbaru years 2012-2017 that seeks to realize the Pekanbaru city as a metropolis civil. The study was conducted to analyze the implementation of Pekanbaru City Government conducted concerning security and public order in an effort to achieve the vision of Pekanbaru city, especially to the problems of society's ills and identification obstacles that are found in the implementation process. Pekanbaru City Government has outlined a vision coherently start of a mission that supports the realization of the vision, then the goals, objectives, strategies, policies and institutions that have been entrusted the task of safety issues, including the Civil Service Police Unit and the National Unity and Political Pekanbaru, then the police also have a fundamental duty safety issues.

This type of research is descriptive qualitative study aimed to describe the real state of the field systematically and accurately related facts and research analysis unit, as well as field observations based on data (information) in particular. Methods of data collection is by interview, documentation and observation.

The results of this study describes the implementation of the implementation of the community to address issues of disease based on the goals that have been set from the beginning. Development of community protection efforts to maintain and preserve security, order, unity, and the unity and harmony of society. In the implementation of each institution performing the task, although in the implementation find obstacles, the task can still be accomplished either in a raid, secure in-prone areas by municipal police, socialization activities conducted by Unity, and also operations that support community safety conducted by Police. In practice, each institution mutually coordinated with one another in order to ease their task by working together.

Keywords: Metropolitan City Madani, Policy Implementation, Disease Society.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Metropolitan adalah istilah untuk menggambarkan suatu kawasan perkotaan yang relatif besar, baik dari ukuran luas wilayah, jumlah penduduk, maupun skala aktivitas ekonomi dan sosial.¹

Definisi kawasan metropolitan yang relevan dalam konteks negara Indonesia, ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mendefinisikan kawasan metropolitan sebagai kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Mengacu pada karakteristik metropolitan yang tercantum UU No. 26 tahun 2007, Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau, secara konkrit telah memenuhi kriteria. Secara geografis luas daerah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km², hal ini setara dengan luas DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yaitu 632,32 KM². Secara demografis penduduk Kota Pekanbaru berjumlah 1.1 juta jiwa dan sudah melebihi standar minimal kota metropolitan 1 juta jiwa.²

Selain fisik kota yang terus berkembang maju, terdapat tulisan-tulisan dalam website yang menyatakan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang menyusul kedelapan kota di atas

dengan sebutannya “*Pekanbaru The new and the big potensial Metropolitan of Sumatra, Indonesia*”.³

Dalam pemerintahan, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih untuk periode 2012-2017 yaitu Bapak H. Firdaus, ST, MT sebagai Walikota Pekanbaru, dan Bapak Ayat Cahyadi, S.Si sebagai Wakil Walikota Pekanbaru, menetapkan visi untuk lima (5) tahun kepemimpinannya, yaitu “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.⁴ visi ini merupakan perwujudan semangat kuat seorang Kepala Daerah untuk menjadikan kota Pekanbaru sebagai kota modern yang maju dan senantiasa selalu berpegang kepada nilai-nilai religius sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.⁵

Merujuk dalam RPJMD Kota Pekanbaru, visi kota Pekanbaru memiliki pengertian yang dibagi menjadi 2 kata kunci yaitu kota metropolitan dan madani. Kota metropolitan adalah kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable city*) di bidang ekonomi, ekologi, sosial, dan politik untuk melayani kebutuhan warga kota. Untuk karakter dan profil kota metropolitan yang ingin diwujudkan adalah kota dengan predikat *smart city* (kota pintar), *liveable city* (kota layak hidup), *green city* (kota ramah lingkungan), dan *sustainable city* (kota berkelanjutan)

¹ H. Firdaus, ST, MT, *Membangun Kota Metropolitan Madani*, (Bandung: IPDN Press, 2015), Hlm, x.

² Firdaus, *loc.cit.*

³ Lihat

<https://kotakendari.wordpress.com/2009/08/27/10-kota-metropolitan-indonesia/> diunduh pada 27 Agustus 2009.

⁴ Firdaus, *loc.cit.*, hlm, x.

⁵ Firdaus, *loc.cit.*, hlm, iii.

untuk dapat diterapkan secara keseluruhan.

Sedangkan madani yang dimaksud dalam visi kota Pekanbaru adalah kota yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Madani dalam konsep Walikota Pekanbaru lebih menjurus pada masyarakat madani sebagai masyarakat yang religius. Mengarah pada tata kelola kota yang dibangun dan dipimpin oleh Muhammad Rasulullah SAW di Madinah dengan masyarakatnya yang taat akan hukum, baik agama maupun hukum Negara dan adat istiadat, masyarakatnya yang disiplin, masyarakat yang toleran, masyarakat yang hidup tolong-menolong dan bergotong-royong serta masyarakat yang cinta kebersihan baik bersih jasmani, rohani maupun bersih lingkungan.⁶ Masyarakat madani yang ingin dicapai dalam konsep Walikota Pekanbaru memiliki 5 (lima) ciri, yaitu disiplin, taat hukum, toleran, gotong royong, dan bersih baik bersih jasmani, rohani maupun lingkungan.⁷

Terlepas dari penjelasan diatas, Sebagai kota metropolitan, Pekanbaru memiliki sejumlah permasalahan baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan atau lebih mashyur dengan istilah

IPOLEKSOSBUDHANKAM⁸. Dari berbagai macam poin permasalahan yang terlampir diatas, penulis bermaksud memfokuskan kajian penelitian pada bidang “keamanan dan ketertiban umum” yang mengarah pada permasalahan yang terjadi perihal “penyakit masyarakat” di kota Pekanbaru, menimbang secara keseluruhan visi kota Pekanbaru memiliki kajian yang luas dari berbagai subyek seperti yang telah disebutkan termasuk mengenai perihal keamanan.

Keamanan dalam KBBI adalah ketentraman, atau dalam keadaan aman. Dalam pelaksanaannya di kota Pekanbaru perihal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, dan untuk sejauh ini Perda tersebut masih dipakai karena belum ada Perda terbaru perihal ketertiban umum.

Pada kondisinya saat ini, perihal keamanan di kota Pekanbaru masih belum sepenuhnya dapat dikatakan aman, karena masih terjadi tindak kriminalitas yang meresahkan kehidupan masyarakat kota Pekanbaru. Dalam hal ini tercatat data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2012 sebanyak 2690 tindak pidana, tahun 2013 sebanyak 2379 tindak pidana, 2014 sebanyak 2440 tindak pidana dan tahun 2015 sebanyak 2094 tindak pidana. Dalam menanggapi hal itu, terlepas dari permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat diatas, terdapat fenomena lain di lapangan yang mendukung untuk dilakukan penelitian perihal penyakit masyarakat di kota Pekanbaru yang menjadi fokus kajian ini, yaitu:

⁶ H. Firdaus, ST, MT, *Membangun Kota Metropolitan Madani*, (Bandung: IPDN Press, 2015), Hlm, 26.

⁷ *Ibid.*

⁸ Firdaus, *loc.cit.*, hlm, xi.

1. Penyalahgunaan ruang hijau ataupun ruang publik sebagai tempat asusila dan tindak kekerasan.
2. Masih banyak PSK yang terang-terangan mengeksploitasi diri ditempat umum.
3. Masih banyaknya gelandangan dan pengemis, dan masyarakat yang menggunakan narkoba dan minum minuman keras.

Sehingga perlu dikaji lebih mendalam bagaimana implementasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait perwujudan kota metropolitan yang madani dalam menekan permasalahan dibidang keamanan dan ketertiban umum, terfokus pada perihal penyakit masyarakatnya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena empiris di atas, maka terdapat poin-poin yang menjadi permasalahan perihal implementasi kota metropolitan yang madani di Kota Pekanbaru yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi visi Pemerintah Kota Pekanbaru perihal keamanan dan ketertiban umum dalam mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani?
2. Apa yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani persoalan keamanan dan ketertiban umum di kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban umum terutama perihal penyakit masyarakat, terkait implementasi visi Pemerintah Kota

Pekanbaru untuk tahun 2012-2015 dan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam mengentaskan permasalahan keamanan dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Merrile Grindle dalam Agustino, mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

2. Konsep Keamanan dan Ketertiban Umum

keamanan dalam rangka keamanan dan ketertiban umum masyarakat adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut:

- a) Perasaan bebas dari Gangguan fisik maupun psychis.
- b) Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekawatiran, keraguan dan ketakutan.
- c) Terlindungi dari segala macam bahaya.
- d) Damai dan tentram.

3. Konsep Penyakit Masyarakat

Penyakit masyarakat adalah bentuk kebiasaan masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial, sehingga menghasilkan perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup bermasyarakat sehingga masyarakat tidak dapat menjalankan seluruh fungsi sosialnya.

4. Konsep Kota Metropolitan Yang Madani

Menurut Winardi (1999: 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari penertimaan pajak daerah, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan penerimaan pajak sehingga mewujudkan pendapatan asli daerah yang diinginkan atau dikehendaki.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melihat, mengetahui, serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah atau tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan metode kualitatif.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terkait implementasi visi kota Pekanbaru : perwujudan keamanan dan ketertiban umum kota metropolitan yang madani tahun 2012-2015. Data primer diperoleh berupa hasil wawancara mendalam dengan nara sumber.

2) Data Sekunder,

Data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainya yang dapat menunjang objek yang diteliti yaitu berupa:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru.
- b) Program Kerja Intansi Pemerintahan Kota Pekanbaru.
- c) Program Kerja LAM Kota Pekanbaru.
- d) Data angka Kriminalitas Kota Pekanbaru.

3. Sumber Data

a. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2002: 96).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi
- c. Observasi

5. Teknik Analisa Data

Analisis Data atau Pengolah Data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendeskripsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perwujudan Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani Berbasis Keamanan dan Ketertiban Umum

Dalam rangka merealisasikan visi kota Pekanbaru, telah dirumuskan terlebih

Sasaran	Strategi & Arah Kebijakan
Terciptanya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.	Meningkatkan sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadai
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan dan aset daerah.
Menurunnya angka penyalahgunaan Narkoba dan penyakit masyarakat.	Pengembangan pengamanan swakarsa.
	Penguatan kelembagaan dan SDM perlindungan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Meningkatkan kemampuan perlindungan masyarakat (Linmas)	Pengembangan budaya disiplin, tertib dan aman.
	Penyuluhan masyarakat tentang Kamtibmas
	Operasi penegakan isba (institusi baru) dan peraturan.
	Pelaksanaan kepastian isba daerah.

dahulu apa yang menjadi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebelum implementasi dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan agar semua tindakan-tindakan maupun kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya memiliki arah dan tujuan yang jelas sedari awal implementasinya.

Untuk kesesuaian kajian mengenai keamanan ini dengan visi kota pekanbaru guna memunculkan justifikasi yang jelas, dapat ditelaah pada misi yang kedua sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu :

“mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai.”

Lanjutan, dari yang dikutip dalam RPJMD kota Pekanbaru yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017, adapun yang menjadi tujuan pada misi kedua ini berkaitan dengan judul penelitian :

“Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.”

Merujuk pada tujuan tersebut, kemudian dirumuskan apa yang menjadi Sasaran, Strategi dan arah kebijakan, berikut penjabarannya :

Tabel 1
Sasaran, Strategi & Arah Kebijakan Misi Kota Pekanbaru yang Ke-2.

Sumber: Analisis Isu-isu Strategis, dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017.

B. Implementasi Perwujudan Keamanan Kota Metropolitan yang Madani Perihal Penyakit Masyarakat

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Merrile Grindle, bahwasanya pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Untuk kesesuaian penelitian terhadap teori yang dikemukakan oleh Merrile Grindle, perihal penyakit masyarakat yang menjadi permasalahan

hingga saat ini, tidak hanya di kota Pekanbaru, bahkan juga di daerah lain di Indonesia. Dalam pelaksanaan implementasi perwujudan keamanan kota metropolitan yang madani perihal penyakit masyarakat harus sesuai dengan tujuan sedari awal dalam pelaksanaannya sebagaimana yang telah dituliskan pada subbab sebelumnya.

Dalam hal ini tiap implementasi yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun institusi yang diembankan tugas perihal penyakit masyarakat ini sebagaimana yang tertera pada tabel 3.3 yang dikutip dari dalam RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2012-2017, ialah:

1. Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan tugasnya, badan-badan yang ada dibawah pemerintahan ini tidak bekerja sendirian, mereka bekerja dengan saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Selain berkoordinasi dengan satuan lain dibawah pemerintah daerah, mereka juga berkoordinasi dengan satuan kepolisian. Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Indonesia, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pemaparan tugas pokok itu, Kepolisian memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas pokok kepolisian, perihal penyakit masyarakat ini juga merupakan bagian dari tugas kepolisian sesuai dengan keterangan dari Henny Irawati, S.H, Kasubbaghumas Polisi Resort Kota Pekanbaru menuturkan:

“Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di kota Pekanbaru, itu secara umum kita sebut dengan penyakit masyarakat gangguan keamanan itu, penyakit masyarakat itu apa-apa saja? Termasuk namanya minum minuman keras, termasuk juga pengemis, gelandangan, ada juga balap liar, lain-lain yang membuat gangguan keamanan di lingkungan, itu memang adalah tugas kami.” (wawancara, Henny Irawati, 11 April 2016, di Pekanbaru).

Dari penjelasan yang disampaikan diatas, dalam hal ini polisi juga mengambil bagian dalam mengatasi permasalahan penyakit masyarakat karena memang sudah merupakan salah satu bagian dari tugas mereka sebagai sebuah lembaga yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk didalamnya perihal penyakit masyarakat.

Kemudian, perihal bagaimana implementasi yang dilakukan, sesuai dengan teori Grindle bahwasanya

pengukuran keberhasilan implementasi dilihat dari prosesnya. dalam mengatasi permasalahan penyakit masyarakat di Kota Pekanbaru, telah diaplikasikan oleh institusi-institusi perihal tugas yang diembankan, dan dari pengimplementasian ini kita dapat mengukur sejauh mana pencapaian yang dilakukan dan kesesuaiannya dengan tujuan awal.

1. Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam rangka membantu pemerintah kota Pekanbaru untuk mewujudkan kota metropolitan yang madani, Satuan Polisi pamong Praja sebagai salah satu instansi yang berada dibawah pemerintahan kota Pekanbaru, yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat kota Pekanbaru, memiliki visi:

“Terwujudnya koordinasi yang harmonis antara instansi terkait dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah serta keputusan Walikota, maka akan tercipta ketentraman, ketertiban umum di Kota Pekanbaru”

Dalam implementasinya, Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melaksanakan fungsinya untuk mengatasi permasalahan penyakit masyarakat (pekat) sesuai dengan aturan yang sudah diperdakan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, dan disebutkan pada Pasal 1 huruf f :

“Petugas ketertiban umum adalah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.”

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas mereka sekaligus bentuk implementasi dari visi kota Pekanbaru untuk perihal keamanan ini terutama dalam hal penyakit masyarakat

(Pekat), bahwasanya mereka melakukan beberapa hal, yaitu:

- 1) Melakukan razia.
- 2) Melaksanakan patrol secara rutin.
- 3) Melakukan penjagaan di daerah yang rawan penyakit masyarakat.

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan tugas yang diembankan perihal keamanan, bersesuaian dengan yang menjadi visi dari Kesbang :

“Terwujudnya Kota Pekanbaru yang tertib, aman, tentram serta bebas dari konflik dan berwawasan kebangsaan.”

Untuk kesesuaiannya dengan tugas yang diamanatkan visi dan misi kota Pekanbaru perihal keamanan yang berfokus pada penyakit masyarakat, dalam wawancara Ir. Hj. Yulianti Barus, S.H, M.AP, selaku Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru :

“Kalau untuk pekat, ada bidang kita, itu ada 3 program yang kita laksanakan, yaitu narkoba, miras, kemudian juga prostitusi. Yaa tiga itulah, ada kita fokus memang kegiatan kita seperti itu.”
(Wawancara, Yulianti Barus, 3 Juni 2016, di Pekanbaru).

Dari penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tugas kesbang berdasarkan keterangan dari Ir. Hj. Yulianti Barus, S.H, M.AP, selaku Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru, ialah narkoba, minuman keras, prostitusi.

Kemudian untuk perihal implementasinya, berbeda dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam tugasnya melakukan tindak razia dan penangkapan.

Berdasarkan pemaparan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pekanbaru, tugas pokok Kesbang perihal keamanan ialah :

“Mengkoordinasikan tugas penertiban, keamanan serta kerjasama pengawasan dan kewaspadaan daerah bersama kepada Kepolisian, TNI dan instansi terkait lainnya.”

Dalam hal ini, tidak ada wacana tugas yang memaparkan bahwasanya Kesbang juga bertugas untuk melakukan razia ataupun penangkapan, hanya sekedar berkooordinasi dengan instansi maupun lembaga terkait yang memiliki tugas perihal keamanan ini. Kemudian dalam wawancara perihal bagaimana implementasi yang dilakukan, Ir. Hj. Yulianti Barus, S.H, M.AP, selaku Kepala Bidang Program dan Perencanaan Kesbangpol Kota Pekanbaru menerangkan :

“untuk pelaksanaannya ini dari pihak kesbang lebih ke perihal sosialisasi, sebab untuk tindak lanjutnya itu ada di kepolisian. Kalau kita cenderung di pengarahannya saja, dan tujuannya supaya masyarakat itu tidak melakukan yang namanya pekat itu tadi. biasanya, tiap tahun itu sudah dianggarkan untuk kegiatan ini, dan pelaksanaannya dilakukan terus ditempat yang berbeda-beda, tidak monoton pada satu daerah saja.” (Wawancara, Yulianti Barus, 3 Juni 2016, di Pekanbaru).

3. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Dalam wacana mewujudkan kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani, sebagaimana yang tertera

dalam RPJMD kota Pekanbaru 2012-2017, sudah paparkan bahwasanya untuk menjalankan misi kota Pekanbaru yang ke-2 perihal keamanan, yang mana dikerucutkan lagi dalam penelitian ini pada perihal penyakit masyarakat atau yang biasa disebut “pekat”, tugas ini diamanatkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dilaksanakan oleh :

1. Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Walaupun telah secara jelas diterangkan bahwasanya perihal perwujudan kota metropolitan yang madani dalam konteks keamanan dan ketertiban umum ini merupakan tugas yang diembankan kepada kedua instansi tersebut, tidak menutup kemungkinan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru juga ambil bagian dalam hal ini. Dalam wawancara Bapak M. Sembiring selaku Kabag Ops Polresta Pekanbaru, yaitu:

“Untuk perihal keamanan, kita ada melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik itu Walikota, dan instansi lainnya. Untuk kesesuaian dengan visi kota Pekanbaru, tidak pun seperti itu yang penting keamanan, kami akan menjalankan tugas kami.” (wawancara, M. Sembiring, 11 April 2016, di Pekanbaru).

Sebagai sebuah lembaga yang bergerak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kota Pekanbaru, perihal penyakit masyarakat jelas merupakan bagian tugas mereka juga, sebagaimana yang dituturkan oleh Henny Irawati, S.H, Kasubbaghumas Polisi Resort Kota Pekanbaru menuturkan:

“Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di kota Pekanbaru, itu secara umum kita sebut dengan penyakit masyarakat gangguan keamanan itu, penyakit masyarakat itu apa-apa saja? Termasuk namanya minum minuman keras, termasuk juga pengemis, gelandangan, ada juga balap liar, lain-lain yang membuat gangguan keamanan di lingkungan, itu memang adalah tugas kami.” (wawancara, Henny Irawati, 11 April 2016, di Pekanbaru).

Kemudian perihal implementasi, selain menerima pengaduan langsung dari masyarakat terhadap gangguan ataupun permasalahan perihal keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru juga melaksanakan berbagai macam operasi-operasi, yaitu:

1. Bidang Lalu lintas
 - a. Operasi Simpatik
 - b. Operasi Patuh
 - c. Operasi Zebra
2. Bidang gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
 - a. Operasi Antik
 - b. Operasi cipta kondisi
 - c. Operasi khusus

C. Hambatan

dalam upaya Pemerintah guna mewujudkan kota metropolitan yang madani, tidaklah gampang membalikkan telapak tangan, baik dalam mengendalikan aparatur-aparatur yang ada dibawahnya dalam pemerintahan, dalam menjalankan rencana kegiatan, secara umum dari berbagai aspek

(IPOLEKSOSBUDHANKAM), pemerintah kota Pekanbaru, mendapatkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, adapun kendala/ hambatan tersebut sebagai berikut :

a. Hambatan internal

Kendala internal yang dimaksudkan adalah pola berfikir, perilaku, dan kinerja yang ditujukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru sebagai mitra kerja kepala daerah. kendala-kendala tersebut meliputi :

- Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur.
- Budaya kerja yang kurang disiplin.
- Pola berfikir (*minds et*) aparatur yang apatis dan pesimis.

b. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal meliputi masalah yang terkait dan berasal dari masyarakat kota Pekanbaru, instansi pemerintah (Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya) dan instansi vertikal kementerian dan lembaga, hambatan tersebut meliputi :

- Pola berfikir (*mind set*) yang tidak maju.
- Sulit berkoordinasi.
- Otonomi setengah hati.
- Ego sektoral.

Kemudian, lain dari pada hambatan yang didapati oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam upaya mewujudkan kota metropolitan yang madani. Setelah melalui proses wawancara dan observasi, instansi-instansi dibawah pemerintahan kota Pekanbaru dan juga Kepolisian sebagai sebuah lembaga yang bertugas dibidang keamanan mendapati kendala/ hambatan dalam pelaksanaan tugas guna menyokong terwujudnya Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun hambatan yang didapati Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, ialah sebagai berikut :

- a. Kurangnya Personil.
- b. Kesadaran dari masyarakat.
- c. Kesadaran dari pelaku.

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kesbang perihal implementasi yang dilakukan untuk penyakit masyarakat ini. tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya, karena disini upaya sosialisasi yang dilakukan adalah sebagai bentuk upaya pencegahan dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan serta arahan tentang buruknya pekat ini kepada masyarakat.

3. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Kepolisian sebagai lembaga pengayoman masyarakat yang bertugas untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam memaksimal pelaksanaan tugas mereka menghadapi beberapa hambatan, yaitu:

1. Belum berimbang antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat di kota Pekanbaru yang harus dilayani.
2. Sarana dan dana yang belum sepenuhnya memadai, serta kemampuan SDM / dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan, mengenai implementasi visi kota Pekanbaru perihal perwujudan keamanan kota metropolitan yang madani tahun 2012-2015, dapat disimpulkan :

1. Pemerintah kota Pekanbaru telah menjabarkan secara detail visi kota Pekanbaru, mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kemudian instansi yang diembankan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi, untuk dapat dilaksanakan semaksimal mungkin oleh pemerintah kota serta seluruh jajaran aparatur-aparatur pemerintahan yang ada dibawahnya. Kemudian, dalam pelaksanaan tugas terkait implementasi yang dilakukan oleh aparatur yang diembankan tugas perihal keamanan ini, dalam mengatasi permasalahan penyakit masyarakat sudah sesuai dengan tujuan awal yang dicapai dalam implementasi visi kota Pekanbaru walaupun dalam pelaksanaan didapati hambatan yang mengganggu kelancaran proses implementasi yang dilakukan.

2. Adapun yang menjadi hambatan yang didapati oleh pemerintah perihal implementasi visi kota pekanbaru, secara umum, *pertama*, hambatan internal berupa, masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur, budaya kerja yang kurang baik, dan pola berfikir (*mind set*) aparatur yang pesimis dan apatis. *Kedua*, hambatan eksternal, berupa, pola berfiir (*mind set*) yang begitu-begitu saja, tidak berkembang, kesulitan berkoordinasi, otonomi setengah hati, dan ego sektoral.

Kemudian hambatan yang didapati oleh aparatur dan instansi perihal keamanan, dalam hal ini, *pertama*,

Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, berupa kurangnya personil, kesadaran dari masyarakat, dan kesadaran dari pelaku. *Kedua*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi perihal penyakit masyarakat tidak mendapati hambatan dalam pelaksanaannya. *Ketiga*, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, belum berimbang antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat di kota Pekanbaru yang harus dilayani, sarana dan dana yang belum sepenuhnya memadai, SDM / dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki, dan keterbatasan laboratorium forensik

Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Perihal permasalahan keamanan, kebijakan pemerintah kota pekanbaru dalam upaya perwujudan kota metropolitan yang madani telah sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan dan hendak dicapai dalam pelaksanaannya. Hanya saja, dalam ini pemerintah kota harus lebih ekstra lagi dalam mengarahkan aparatur- aparturnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Perlunya kesadaran baik dari pihak aparatur pelaksana tugas, masyarakat, dan para pelaku untuk tidak melakukan pekat (penyakit masyarakat) ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

- Azra, Azyumardi. 2004. Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan. Bandung: Rosda.
- Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Endang, Soetari. 2014. Kebijakan Publik (Pengantar). Bandung: Pustaka Setia.
- Firdaus. 2015. Membangun Kota Metropolitan Madani. Bandung: IPDN Press.
- Gaffar, afan. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Masykur & Widjaya, Tanu. 2003. Model Masyarakat Madani. Jakarta: Intimedia.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. Pemikiran Politik Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, Wayne. 2011. Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Patlima, Hamidi. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Alfabeta.
- Sitompul & Syahperenong, Edward. 1985. Hukum Kepolisian di Indonesia. Bandung: Tarsito.
- Solichin, A. Wahab. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, P. Joko. 2011. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharso & Retnoningsih, Ana. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya.
- Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik). Riau: Alaf Riau.

B. Peraturan Perundangan dan Dokumen Resmi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban
Umum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pekanbaru 2012-2017.

Rencana Strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru
2012-2017.

Skripsi

Muhammad Wira Dharmika, Penertiban
Geng Motor di Kota Pekanbaru
Tahun 2012-2013.

Dicky Prayudha, Komunikasi Pemerintah
Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002
Tentang Ketertiban Umum.

Jurnal

Jurnal Makara Seri Sodisl Humaniora,
Vol. 13, No. 1, Tahun 2009. Irfan
Ridwan Maksum. Mengelola
Megapolitan Jakarta: Quo Vadis?.

Kosasi, Aceng. Konsep Masyarakat
Madani.